

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan dini merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat global. Menurut data dari WHO (dalam Septialti, 2016) setiap hari terdapat 39.000 pernikahan usia dini di dunia dan diperkirakan akan terdapat 140 juta pernikahan usia dini dari 2011 hingga 2020. Fenomena pernikahan dini masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di dunia. Deklarasi Universal HAM, Konvensi Hak Anak, CEDAW (Badan PBB yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan), telah menolak adanya pernikahan dini (Setyawan, dkk., 2016).

Pelaksanaan pernikahan dini sebenarnya dianggap sebagai salah satu bentuk “penyimpangan” terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menegaskan batas umur pernikahan minimum baik untuk pria maupun wanita adalah apabila keduanya telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam keadaan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat mengajukan dispensasi pernikahan kepada Pengadilan Agama. Proses pengajuan dispensasi terlebih dahulu diawali dengan mediasi kedua belah pihak calon mempelai terkait pendapat maupun kesepakatan bersama. Ketentuan-ketentuan mengenai pengajuan dispensasi pernikahan selanjutnya diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Faktor pekerjaan dapat menjadi tolak ukur kondisi seorang pekerja dan masalah kesehatan setempat yang berpatokan pada status sosial ekonomi daerah tersebut. Dikatakan pula terdapat hubungan tertentu antara pekerjaan yang dilakukan oleh remaja perempuan terhadap usia pernikahan. Pekerjaan secara tidak langsung mencerminkan masalah

kesehatan, ekonomi, status sosial, pendapatan, maupun pendidikan orang tersebut. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan peningkatan fenomena pernikahan usia dini di masyarakat. Hal tersebut didukung dengan pendapat (Desiyanti, 2015) yang mengungkapkan bahwa pekerjaan bersifat dinamis dan merupakan bagian dari faktor sosial. Lingkungan sosial tertentu tidak secara langsung pasti berdampak pada setiap orang, melainkan kebiasaan sosial yang berpengaruh pada kesehatan. Sehingga bekerja maupun tidak bekerja tidak memberikan dampak signifikan pada peningkatan pernikahan usia dini.

Sementara itu, penelitian Rohmah (2013) menemukan bahwa sebagian besar perempuan di wilayah perdesaan menikah pada usia di bawah 20 tahun. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang usia menikah, rendahnya pendidikan, serta status pekerjaan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Zwang (2014) yang menyatakan bahwa sebagian besar perempuan yang menikah pada usia dini adalah mereka yang berasal dari latar belakang keluarga yang memiliki kondisi ekonomi rendah. Alasan ekonomi serta harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah di usiamuda.

Berdasarkan jurnal inovasi penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, Sari & Dhamayanti (2021) dikatakan bahwa terjadinya peningkatan pernikahan usia dini dipengaruhi oleh faktor pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja cenderung fokus terhadap pekerjaannya dan memiliki tambahan pengetahuan terhadap dampak pernikahan usia dini. Oleh karenanya perempuan yang berkerja cenderung menikah di usia ideal atau usia cukup untuk menikah dibandingkan dengan menikah di usia dini. Namun tidak sedikit pula perempuan yang bekerja tetap menikah pada usia dini. Hal tersebut tidak lain tidak bukan didasarkan pada himpitan ekonomi pada garis kemiskinan keluarga yang mendesak orang tua mengawinkan anak perempuannya untuk

mengurangi beban tanggungan. Terlebih lagi didorong pula dengan adanya faktor kepercayaan, agama, maupun budaya setempat.

Data penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) terkait proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dalam presentase di Indonesia mengalami fase naik turun seiring perkembangan zaman dan keadaan. Presentase proporsi tahun 2016 adalah 0,54% dari total keseluruhan perempuan di Indonesia. Mengalami penurunan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,48%, tahun 2018 sebesar 0,56%, tahun 2019 sebesar 0,57%, tahun 2020 sebesar 0,5% dan tahun 2021 sebesar 0,58%. Penelitian tersebut didasarkan pada klasifikasi wilayah administrasi nasional dan daerah tempat tinggal subyek, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pengambilan sampel dilakukan menyeluruh yang berdasar pada jumlah penduduk perempuan berusia 20-24 tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) jumlah pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar 23.126 pernikahan anak. Kemudian mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2020 selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia sejumlah 64.211. Angka tersebut secara tidak langsung menegaskan peningkatan angka pernikahan dini yang hampir mencapai 3x lipat atau 178% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 diketahui kasus pernikahan dini yang tercatat adalah sebanyak 59.709. data tersebut dikatakan mengalami sedikit penurunan sebesar 4.502 kasus atau 9,3% dari tahun sebelumnya (Harruma, 2022).

Pernikahan dini yang tercatat oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada triwulan pertama tahun 2022 adalah sebanyak 63 kasus. Jumlah ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah kasus tahun 2021 sebanyak 261 kasus. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Keluarga Berencana

(DP3AKB) Kabupaten Semarang tidak akan mengeluarkan atau mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan warga. Hal tersebut bertujuan dalam mendorong upaya pencegahan pernikahan dini dalam berbagai sektor, misalnya melalui sektor pendidikan, edukasi, sosialisasi, media massa, maupun sektor kesehatan. Upaya tersebut didukung pula melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) pada tiap kecamatan (Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2022).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di KUA Ungaran Barat dengan wawancara kepada staff didapatkan hasil bahwa pada tahun 2021 ditemukan sebanyak 35 calon pengantin wanita yang melakukan pernikahan usia dini berdasarkan data registrasi pernikahan tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Hubungan Status Pekerjaan dengan Usia Menikah Calon Pengantin Wanita di KUA Ungaran Barat” diharapkan dengan penelitian ini dapat menurunkan terjadinya pernikahan pada usia dini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang peneliti ingin mengetahui Hubungan antara status pekerjaan dengan usia menikah di KUA Ungaran Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan antara Status Pekerjaan dengan Usia Menikah.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Berdasarkan dari rumusan masalah dan pertanyaan peneliti, maka tujuan Untuk menggambarkan Status Pekerjaan Calon Pengantin Wanita.
- b. Untuk menggambarkan Usia Pernikahan Calon Pengantin Wanita.

- c. Untuk mengetahui Hubungan antara Status Pekerjaan dengan Usia Menikah Calon Pengantin wanita.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Data atau hasil informasi penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penelitian tentang Hubungan Status Pekerjaan dengan Usia Menikah.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Remaja/Calon Pengantin

Untuk menambah pengetahuan dan bekal bagi calon pengantin untuk dapat menciptakan keluarga yang sehat, berkualitas dan sejahtera. Mencegah dan mengurangi terjadinya angka Pernikahan Usia Dini.

- b. Bagi Universitas Ngudi Waluyo

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi perpustakaan dan sumber bacaan mengenai Hubungan Status Pekerjaan dengan Usia Menikah.